



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, pendidikan D3, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan XXXXXXKecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tanggal 09 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu, pada tanggal tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 November 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan (dahulu Kabupaten Lampung Utara) sebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nikah Nomor 275/29/XI/1998, tertanggal 16 November 1998;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan suka sama suka, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan isteri Pemohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK Ilahir pada tanggal 20 April 1999 dan ANAK Illahir pada tanggal 20 Maret 2007;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan kami;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga menyebabkan Pemohon II hamil;
6. Bahwa pada saat menikah pada tanggal 14 November 1998, usia kandungan isteri Pemohon sudah mencapai 4 bulan;
7. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Pemohon I dipanggil oleh BKD Kabupaten Way Kanan dalam rangka persiapan berkas-berkas pension Pemohon dan untuk mengklarifikasi status anak Pemohon yang pertama (Rendy Ariyanto bin Rusdiman);
8. Bahwa BKD Kabupaten Way Kanan memerintahkan Pemohon untuk meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut ANAK I adalah anak kandung yang sah dari Pemohon dan isteri Pemohon (PEMOHON II), oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang pengesahan anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq Hakim yang menyidangkan permohonan ini, dapat memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Rendy Ariyanto bin Rusdiman, lahir pada tanggal 20 April 1999 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1998 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 16 November 1998 Nomor 275/29/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXKabupaten Way Kanan (dahulu Kabupaten Lampung Utara)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara in persona, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan anak berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Surat-surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rendy Ariyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rendy Ariyanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);

7.-----

Fotokopi Keterangan Darah atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.7);

8.-----

Fotokopi Keterangan Darah atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.8);

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Fotokopi Keterangan Darah atas nama Rendy Ariyanto, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.9);

10.-----

Fotokopi Kartu PNS Elektronik atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.10);

11.-----

Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali Bimas atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Kepegawaian bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.11);

12.-----

Fotokopi Petikan Keputusan Kabupaten Way Kanan atas nama Pemohon I, yang ditandatangani oleh Sekda Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.12);

13.-----

Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.13);

B.-----

Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1998 di Kecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak yang pertama lahir hanya lima bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Nama: **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1998 di Kecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak yang pertama lahir hanya lima bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 14 November 1998 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Way Kanan akan tetapi lima bulan setelah pernikahan lahirlah anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi nama Rendy Ariyanto oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu guna memperoleh pengesahan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga/penduduk yang berdimisili di wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya Pengadilan Agama Blambangan Umpu secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dan Rendy Ariyanto adalah hasil buah kasih sayangnya, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9, merupakan hasil golongan darah Pemohon I dan Pemohon II, dan terdapat kesamaan dengan hasil golongan darah Rendy Ariyanto;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan P.13 merupakan akta otentik dimana menerangkan bahwa Pemohon I adalah seorang PNS aktif di pemerintahan daerah Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 s/d 8 dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, diantaranya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah, akan tetapi lima bulan setelah pernikahan lahirlah anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi nama Rendy Ariyanto, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan alat-alat bukti bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diambil fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah di KUA Kecamatan Kasui;
2. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak ada hubungan khusus dengan laki-laki lain;
3. Bahwa lima bulan setelah pernikahan, telah lahir anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi nama Rendy Ariyanto;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama pihak yang melakukan perkawinan setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1998 telah melahirkan anak yang bernama Rendy Ariyanto pada tanggal 20 April 1999, dimana anak tersebut dilahirkan dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum serta telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Rendy Ariyanto bin Rusdiman, lahir pada tanggal 20 April 1999 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 1998 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 16 November 1998 Nomor 275/29/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXKabupaten Way Kanan (dahulu Kabupaten Lampung Utara);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Subhi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

dto

dto

Junaedi, S.HI.,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI.

Hakim Anggota II,

dto

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Asep Subhi, S.HI.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran Rp 30.000,00

. 1

2 ATK Rp 50.000,00

. .

2

3 Panggilan Rp 800.000,00

. .

3

4 Redaksi Rp 5.000,00

. .

4

5 Meterai Rp 6.000,00

. .

5

**J u m l a h      Rp 891.000,00**

Salinan Penetapan ini sesuai dengan  
aslinya dan dikeluarkan atas permintaan  
Pemohon.

Blambangan Umpu, 17 Mei 2018

Panitera,

**ZUHRI SA'AD, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No. 0008/Pdt.P/2018/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11